BAB III

PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KHITAN WANITA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI ISTRI

A. Biografi dan Karya-karya Husein Muhammad

1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon, tepatnya di Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun pada tanggal 9 Mei 1953 M. Ibunya bernama Ummu Salma Syathori, putri dari KH. Syatori, yakni pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun. Dan ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pesantren pula.[1]

Husein lahir dan dibesarkan di lingkungan Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, tepatnya di jalan Kali Baru Timur (sekarang dikenal dengan jalan KH. Syathori) No. 10-12 Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat. Husein belajar agama sejak kecil. Ia memulai belajar al-Qur'an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri KH. Syathori.[2]

Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, tempat lahir dan besarnya Husein, pada saat itu merupakan pesantren yang lebih modern dibandingkan pesantren di

---

[1] M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

[2] *Ibid.,* 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cirebon pada umumnya. Karena pada waktu itu KH. Syathori sudah berfikir dan bersikap moderat dalam menerapkan sistem pendidikan di pesantrennya.

Sistem pendidikan di pesantren ini menggunakan *halaqah* (lingkaran), yang lebih dikenal dengan nama *bandongan* dan *sorogan*.[3]Selain metode ini KH. Syathori juga mengenalkan sistem madrasah dengan penjenjangan dengan istilah *Shifir Awwal* (nol pertama), *Shifir Tsany* (nol ke-2), dan *Shifir Tsalits* (nol ke-3). Sebutan ini pada perkembangan selanjutnya dikenal istilah *Ibtidaiyah* atau dasar (6 tahun) dan *Tsanawiyah* atau menengah (3 tahun).[4]

Dalam pelaksanaan belajar-mengajar, pesantren ini menggunakan sarana papan tulis dan kapur tulis dalam pembelajaran ayat al-Qur'an. Masyarakat protes karena ayat al-Qur'an yang ditulis di papan tulis dihapus bila usai belajar. Sedangkan debunya beterbangan ke lantai. Hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk penghinaan terhadap ayat al-Qur'an.

Meski demikian, KH. Syathori berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan itu tidak lain sebagai upaya mendidik para murid untuk mengagungkan al-Qur'an bukan dengan niat menghina al-

---

[3]*Halaqah* adalah metode pendidikan yang dilakukan dengan cara dialog, dimana kiai/ustadz menerangkan materi selama 30 menit, kemudian para santri/murid merespon dengan pertanyaan ataupun tanggapan.

*Bandongan*adalah metode pengajaran dimana kyai/ustadz membaca, mendektekan makna-makna kata secara harfiyah kemudian menjelaskan isinya secara luas, sementara para santri mendengarkan dan membuat catatan, baik makna harfiyah maupun penjelasan kiai.

Sorogan adalah metode pengajaran dimana para santri membaca kitab di hadapan Kyai/ustadz, sementara kiai/ustadz menyimak dan memberikan koreksi serta menanyakan maksud dari bacaan tersebut.

[4]*Ibid.*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an.[5] Jadi sejak awal pesantren di mana Husein hidup sudah memberi ruang pada hal-hal berbeda yang mendorong kemajuan.

Selain belajar agama di Madrasah Diniyah, Husein juga mengenyam pendidikan di SD dan selesai tahun 1966, kemudian melanjutkan studinya di SMPN I Arjawinangun hingga tahun 1969. Padahal pada saat itu masih jarang masyarakat yang menyekolahkan anaknya untuk menempuh pendidikan umum, karena pendidikan umum saat itu masih dilarang oleh kiai pesantren.[6]

Setelah tamat SMP Husein melanjutkan belajar ke PP. *salaf* Lirboyo yang terletak di kota Kediri. Di pesantren ini selain belajar agama, Husein sering menulis beberapa rubrik koran lokal baik dalam bentuk puisi atau cerita.

Setelah tiga tahun belajar di pesantren ini, pada tahun 1973 Husein melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Perguruan Tinggi ini mengkhususkan kajian tentang al-Qur'an dan mewajibkan mahasiswanya hafal al-Qur'an. Selama di PTIQ, Husein sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik ekstra maupun intra. Ia pernah menjadi ketua umum Dema pada tahun 1979. Husein bersama teman-temannya juga mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama. Selain itu ia juga aktif di dunia jurnalistik. Husein menempuh pendidikannya di kampus ini selama lima tahun, dan lulus pada tahun 1980.[7]

---

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*, 111-112.
[7] *Ibid.*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dari PTIQ Husein melanjutkan studinya ke sebuah universitas tertua di dunia, yakni al-Azhar Mesir. Di sini, Husein mempelajari ilmu tafsir al-Qur'an. Ia juga membaca buku dan kitab-kitab yang jarang atau bahkan tidak ditemukan di Indonesia. Husein juga membaca buku-buku filsafat dan sastra dari pemikir Barat yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti karya Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain.[8]

Pada tahun 1983 Husein pulang ke Indonesia. Dan ia pun mengikuti jejak kakeknya untuk mengembangkan pesantren Dar at-Tauhid di Arjawinangun yang pada saat itu kondisi SMU di pesantren ini hampir dibubarkan, namun Husein berusaha memperbaikinya.[9]

2. Awal Perkenalan Husein Muhammad dengan Gender dan Perjalanan Perjuangannya Membela Perempuan

Keterlibatan pertama Husein dalam perkembangan pemikiran yang lebih progresif dengan wacana gender dimulai sejak ada ajakan Masdar F. Mas'udi, yang ketika itu mengemban amanat sebagai direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).[10]

Pada tahun 1993, Husein diundang Masdar dalam seminar tentang "Perempuan dalam Pandangan Agama-agama". Sejak saat itu Husein

---

[8] *Ibid.*, 113-114

[9] *Ibid.*, 115.

[10] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), xxxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui ada masalah besar mengenai perempuan. Dalam kurun waktu yang panjang, kaum perempuan mengalami penindasan dan sering dieksploitasi. Berawal dari sini Husein berkenalan dengan pergerakan feminisme, yakni gerakan yang memperjuangkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan sosial.[11]

Seperti halnya para pemula yang biasa memandang persoalan baru dengan penuh curiga, Husein pun menilai gerakan ini sebagai pemberontakan terhadap laki-laki. Bagi Husein masalah subordinasi perempuan merupakan masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Paradigma feminisme yang digunakan Husein adalah melalui pendekatan fiqh (hukum Islam), karena kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari sikap beragama masyarakat, pola tradisi, dan kebudayaan.[12]

Perjuangan Husein Muhammad dalam menegakkan kesetaraan gender terlihat ketika persoalan seputar perempuan dikaji secara intensif oleh Husein. Banyak orang memberikan kesempatan kepadanya untuk menyatakan pandangan HAM berkaitan dengan perempuan dipandang dari sisi fiqh (hukum Islam). Dengan keahliannya di bidang ilmu tafsir dan kitab klasik, kemudian Husein melakukan analisis kritis paradigma keadilan dan demokrasi.[13]

Sebelum tahun 1993, tulisan-tulisan Husein tidak membahas mengenai peran perempuan, melainkan berhubungan dengan pesantren dan ajaran-ajaran

---

[11] *Ibid.*, xxiv-xxv.
[12] M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 118.
[13] *Ibid.*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama secara umum. Kemudian setelah menjadi pemerhati masalah gender, dalam beberapa tulisannya ia membela kaum Hawa yang diposisikan secara subordinat. Perempuan sering dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan dapat menstimulasi konflik sosial. Hal ini karena al-Qur'an dan hadis dibaca secara harfiyah dan konservatif.[14]

Konsistensi Husein dalam membela perempuan terlihat dalam tulisan pertamanya tentang perempuan, yaitu makalah berjudul *Hak Reproduksi Perempuan menurut Islam*, yang diseminarkan di Jogjakarta tahun 1995.[15]

Disusul dengan tulisan kedua yaitu *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* yang terbit tahun 2001. Dalam buku ini gagasan Husein terhadap pembelaan perempuan terlihat semakin kompleks. Misalnya subjudul Tafsir Baru Fiqh Ibadah, yang di dalamya membahas khitan wanita dan pembelaan Husein terhadap pendapat Amina Wadud mengenai bolehnya perempuan menjadi imam sholat bersama laki-laki dengan batasan bahwa laki-laki itu sudah tua atau muda namun berstatus hamba sahaya.[16]

Husein bersama beberapa tokoh juga pernah membuat kelompok Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Kehadiran forum ini cukup menghebohkan lantaran menerbitkan sebuah buku berjudul "*Wajah Baru Relasi Suami-Istri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*" karya Imam Nawawi al-Bantany. Buku ini

---

[14] Budi Handrianto, *Lima Puluh Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007), 206.

[15] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, xxxiii.

[16] Handrianto, *Lima Puluh Tokoh Islam Liberal Indonesia*, 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat tanggapan keras dari ulama' Jawa Timur, karena buku ini telah mengkritik bahwa banyak hadis *ḍa'īf* dalam kitab tersebut.[17]

Ulama' Jawa Timur yang merasa terpukul atas hadirnya buku yang diterbitkan oleh FK3 akhirnya membuat kelompok kajian serupa yaitu Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) yang berdomosili di Pasuruan dan di bawah pengawasan *Rabiṭatul Ma'āhid Islamiyah* (RMI), cabang Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. FKIT juga menerbitkan sebuah buku tandingan berjudul *"Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3".*

RMI sendiri merupakan organisasi ikatan pondok pesantren di bawah naungan organisasi Nadlatul Ulama (NU). Buku ini merupakan hasil kajian ilmiah dari FKIT yang beranggotakan kiai-kiai muda dari berbagai pesantren, seperti Abdul Halim Mutamakkin, HA Baihaqi Juri, dan lain-lain.[18]

Sebagai Kiai Feminis, perjuangan Husein dalam membela perempuan tidak hanya berupa gagasan pemikirannya dalam bentuk tulisan, namun ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelaan perempuan di berbagai organisasi atau Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), di antaranya adalah Puan Amal Hayati yang berada di Pesantren Dar at-Tauhid.

Husein juga mendirikan Fahmina Institute, WCC Balqis Cirebon, KPPI, menjadi direktur Pengembangan Wacana di LSM Rahima, Konsultan kajian

---

[17] *Ibid.,* 208.
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh siyasah dan perempuan, Komisioner Komnas Perempuan Jakarta, dan menjadi anggota *National Broad of International Center for Islam and Pluralism.* Selain itu Husein juga aktif mendorong perempuan-perempuan untuk menjadi penasehat Fatayat NU dan Muslimat NU.[19]

Keaktifan Husein Muhammad dalam membela perempuan tidak hanya di Indonesia, melainkan sudah sampai kancah Internasional, seperti di Malaysia, Kairo, Colombo, Aman, dan Belanda, baik sebagai peserta seminar, peserta konferensi Internasional, studi banding maupun menjadi nara sumber.[20]

Namun dibalik sepak terjangnya membela perempuan, gagasan Husein Muhammad mendapat kritikan tajam dan penolakan dari berbagai kalangan, salah satunya seorang Kiai *sepuh* dari Cirebon, yaitu KH. Syarif Muhammad bin Syaikh bin Yahya yang menyatakan: "Husein itu anak muda yang sedang main-main, tidak serius. Ia sedang dalam masa *tafakkur* (proses berfikir)."[21]

Penolakan itu juga muncul dari beberapa pesantren lain, misalnya PP. Babakan Ciwaringin Cirebon, PP. Lirboyo dan beberapa kiai muda yang menganggap bahwa Husein sudah keluar dari ajaran agama dan gagasannya itu mengada-ngada.[22]

---

[19]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan.*, xlvii.
[20]M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 125.
[21]*Ibid.*, 213-214.
[22]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berbagai reaksi yang tertuju padanya, hingga sekarang Husein semakin tak gentar membela perempuan. Husein yakin bahwa strategi perjuangannya benar dan sangat berarti bagi umat, khususnya perempuan.

3. Karya-karya Husein Muhammad

Sebagai intelektual yang memiliki kemampuan bahasa asing (bahasa Arab), Husein telah melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Adapun karya-karya Husein Muhammad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a) Karya Tulis Ilmiah, diantaranya:[23]

1) Kontroversi Posisi Wanita dalam Syari'at Islam (Jakarta: Rahima, 2001).
2) Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
3) *Ta'liq wa Takhrij Syarah 'Uqūd al-Lujjayn,* bersama Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta, (Yogyakarta: LKiS, 2001).
4) Jihad dan Kaum Perempuan (Jakarta: Rahima, 2002).
5) Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2004).

---

[23] M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan,120-121.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN AGAMA SURABAYA

6) Perempuan di Ranah Domestik, Perempuan di Ranah Publik, dan Perempuan dalam Momen Bersejarah (Jakarta: Rahima, 2010).

7) Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender (Jakarta: Rahima, 2011).

8) Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan (Jakarta: Rahima, 2011).

9) Panduan Pengajaran Fikih Perempuan.

10) Islam dan Hak-hak Reproduksi.

11) Kebudayaan yang Timpang.

b) Karya Terjemahan, diantaranya:[24]

1) Wasiat Taqwa Ulama-ulama Besar al-Azhar, (Bulan Bintang,1985).

2) Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis, karya Faruq Abu Zaid, (Jakarta: P3M, 1986).

3) Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam, karya Yusuf Qardhawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

4) *Kasyifah as-Saja* (Bandung, 1992).

5) Pakar-pakar Fikih Sepanjang Sejarah, karya Syaikh Musthafa al-Maraghi, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).

6) Wajah Baru Kitab Syarh 'Uqud al-Lujjayn, karya bersama Forum Kajian Kitab Kuning, (Yogyakarta: LKiS).

---

[24] *Ibid., 121-122.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemikiran Husein Muhammad tentang Khitan Wanita dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Istri

Secara literal khitan berarti memotong sebagian dari organ kelamin. Untuk laki-laki, khitan adalah dengan pemotongan *qulf*(kepala penis). Dan untuk wanita dimaknai dengan pembuangan sebagian dari kelentit (klitoris) dan ada yang sampai memotong bibir kecil vagina (*labia minora*).[25]

Dalam kajian fiqh, terdapat istilah tersendiri untuk menyebut khitan wanita, yakni *khafḍ* atau *khifaḍ. Khifaḍ* merupakan kata asli (hakikat) untuk khitan bagi wanita dalam Islam. Mengutip dari pendapat Ibnu Abidin, salah satu tokoh mazhab Hanafi, Husein mengatakan bahwa penyebutan khitan tidak boleh ditujukan kepada wanita, tetapi khitan bagi wanita menggunakan istilah *khifaḍ*.[26]

Secara kebahasaan istilah *khifaḍ* diartikan dengan menurunkan atau merendahkan. Makna ini dapat diasumsikan bahwa tujuan dari khitan wanita adalah penurunan libido seksual. Selain itu, khitan wanita dimaksudkan sebagai upaya penjagaan diri atas keperawanan wanita sampai masa pernikahannya.[27]

Kemudian mengenai sumber legitimasi yang berkaitan dengan khitan wanita, Husein Muhammad mengkritik beberapa dalil diantaranya yaitu QS. Al-Nahl: 123 yang berbunyi:

---

[25] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: LKis, 2001), 50.

[26] Husein Muhammad, "Khitan Perempuan untuk Apa", dalam http://www.komnasperempuan.or.id//2011/07/khitan-perempuan-untuk-apa/, diakses 7 Februari 2012.

[27] M. Fatih Suryadilaga, "Khitan Perempuan dalam Perspektif Hadis" dalam *Telaah Ulang Wacana Seksualitas,* (ed) Mochamad Sodik, (Jogakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004),22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: "Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."[28]

Mengutip dari pernyataan yang diusung oleh Yusuf Qardhawi, Husein juga berpendapat bahwa peletakan dasar hukum ayat ini sebagai dalil tentang khitan wanita adalah mengada-ada dan terkesan dipaksakan. Karena ayat ini sesungguhnya bicara lebih luas dan lebih prinsipal dari sekedar bicara soal khitan, yakni membahas mengenai hal-hal fundamental dalam doktrin agama, seperti perintah mengikuti agama Ibrahim yaitu ajakan kepada keyakinan Tauhid dan menjauhi kekafiran atau kemusyrikan kepada Allah.[29]

Husein Muhammad berpendapat bahwa khitan wanita tidak memperoleh perhatian yang penting dari al Qur'an. Karena tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkannya baik bagi laki-laki maupun perempuan.[30]

Adapun hadis Nabi yang digunakan untuk menjustifikasi khitan, ada dua yang secara eksplisit menyebut tentang khitan wanita. Sementara hadis yang lain tidak secara jelas menunjuk pada khitan wanita, melainkan lebih untuk khitan laki-laki.

---

[28]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987), 281.

[29] Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Kadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), 99-100.

[30] *Ibid.*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis yang paling sering digunakan sebagai dalil mengenai khitan wanita adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم « لاَ تُنْهِكِى فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ ».

Artinya: "Diceritakan dari Marwan, diceritakan dari Muhammad bin Hassān berkata 'Abd al-Wahhāb al-Kufy dari 'Abd Malik ibn 'Umair dari Ummu 'Aṭiyyah al-Anṣary sesungguhnya ada seorang juru khitan perempuan di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda jangan berlebihan dalam memotong, karena hal itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami." (HR. Abū Dāwud).[31]

Hadis ini juga tidak lepas dari kritikan Husein Muhammad. Abū Dāwud sendiri mengatakan bahwa hadis ini lemah karena perawi yang bernama Muhammad bin Hassān tidak diketahui *(majhul)*.[32]

Dari sisi sosio-historis, Husein mengatakan bahwa hadis ini merupakan kritik tradisi khitan wanita yang telah marak dilakukan pada masa jahiliyah, yang pada praktiknya khitan wanita dilakukan dengan memotong habis seluruh klitoris kemudian menjahitnya sehingga tersisa lubang yang sedikit. Praktik khitan wanita seperti ini banyak dilakukan pada masa peradaban Fir'aun di Mesir Kuno sebagai upaya penindasan wanita dan penurunan libido seksualnya.[33]

---

[31] Abū Dāwud Sulaimān al-Asy'ats al-Sijistani al-Azady, *Sunan Abū Dāwud Juz IV*, (Kairo: Dar al-Ḥadīs, 1999), 2238.

[32] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 56.

[33] Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pernyataan itu, Nabi Muhammad sebenarnya sedang melakukan proses perbaikan dan transformasi kultural melalui pendekatan gradual dalam bentuk reduksi atas tradisi tersebut. Ada kesan kuat dari pernyataan itu bahwa Nabi menginginkan penghapusan praktik khitan wanita meskipun dengan cara yang paling sederhana sekalipun.

Argumen ini bukanlah mengada-ada. Metode transformasi gradual dalam bentuk reduksionis ini selalu dipakai untuk praktik-praktik tradisi dan kebudayaan yang sifatnya merugikan dan bernuansa kekerasan terhadap manusia, khususnya perempuan.[34]

Hadis lain yang dengan tegas menyebutkan khitan bagi wanita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal yang berbunyi:

عَنْ الحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: "Diceritakan dari al-Hajjaj dari Abu al-Malīḥ bin Usāmah dari ayahnya sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita." (HR Ahmad).[35]

Imām al-Syaukani menyatakan hadis ini *ḍa'īf*, karena salah satu perawinya, yakni Hajjāj bin Artha'ah adalah *mudallis* (sering mengelirukan

---

[34] Husein Muhammad, *"Khitan Perempuan untuk Apa"*, dalam http://www.komnasperempuan.or.id//2011/07/khitan-perempuan-untuk-apa/, diakses 7 Februari 2012

[35] Al-Imām Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal Juz V*, (Kairo: Dar al-Ḥadis, 1995), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riwayat hadis).[36] Para ahli hadis dan ahli fiqh mengatakan hadis yang disampaikan seorang *mudallis* tidak dapat diterima sama sekali, yakni tidak dapat dijadikan argumen hukum.

Ditinjau dari segi matan, hadis ini menyebut khitan wanita adalah *makrumah*, bukan sunnah atau yang lain. *Makrumah* bukan bahasa hukum, karena bukan termasuk katagori hukum yang lima. Namun *makrumah* merupakan bahasa budaya yang berarti kehormatan atau kemuliaan. Makna kehormatan di sini adalah penghormatan terhadap tradisi.[37]

Khitan wanita merupakan praktik yang menurut tradisi dipandang baik bagi kaum wanita. Dalam tradisi patriarki, laki-laki tidak boleh dikalahkan perempuan. Maka dalam pandangan tradisi adalah suatu kehormatan bagi wanita untuk memotong klitorisnya agar tidak bisa mengalahkan laki-laki atau suaminya. Dari sini Husein berpendapat bahwa khitan wanita bukan bagian dari keputusan agama, melainkan keputusan tradisi, adat atau budaya. Sehingga ia berlaku kondisional dan kontekstual serta tidak berlaku tetap di segala zaman.[38]

Kedua hadis di atas merupakan hadis yang secara eksplisit menyebut khitan wanita. Namun apabila dilihat dari segi sanad, keduanya berstatus *ḍa'if*. Dari sini Husein berpendapat bahwa hukum khitan wanita yang dicetuskan oleh

---

[36] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* 61.
[37] Husein Muhammad, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2012.
[38] Husein Muhammad, *"Khitan Perempuan untuk Apa"*, dalam http://www.komnasperempuan.or.id//2011/07/khitan-perempuan-untuk-apa/, diakses 7 februari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' salaf baik itu wajib ataupun *sunnah* tidak dapat diterima, karena dasar hukum khitan wanita lemah dan tidak sah.[39]

Ibnu Munzir menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan rujukan untuk menjustifikasi khitan dan tidak ada satupun sanad hadisnya yang bisa diikuti. Penilaian serupa juga dikemukakan Sayyid Sābiq bahwa semua hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah lemah, tidak ada satupun yang sahih".[40]

Berdasarkan dasar hukum khitan wanita yang tidak valid, kemudian Husein Muhammad mempertimbangkan sisi kemaslahatan khitan bagi wanita. Dari segi kesehatan, berdasarkan keterangan empat ahli medis bertitle doktor yang meneliti soal ini menyatakan bahwa tidak ada manfaat khitan bagi wanita, bahkan banyak mengandung madlarat. Pemotongan klitoris ini tentunya menyakitkan dan menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikologis.[41]

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa Husein Muhammad memahami khitan wanita adalah sama dengan FGM (*Female Genital Mutilation*), yang pada intinya adalah khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil klitoris. Praktik khitan wanita seperti ini membawa misi "penakhlukan" terhadap

---

[39] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* 61.
[40] Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, 111-112
[41] Husein Muhammad, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

libido seksual wanita. Implikasinya adalah wanita menjadi frigid karena klitoris yang merupakan pusat rangsangan seksual telah diambil.[42]

Berdasarkan pemahamannya itu, Husein merekonstruksi produk pemikiran ulama' *salaf*. Husein Muhammad berpendapat bahwa khitan wanita hukumnya haram, karena dasar hukumnya lemah. Selain itu, khitan wanita banyak membawa *mafsadat* bagi wanita.

C. Metode *Istinbāṭ* Hukum Husein Muhammad tentang Khitan Wanita dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Istri

1. Sumber Hukum

Dalam mengemukakan pendapat, Husein Muhammad melandaskan pendapatnya pada sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum yang dijadikan rujukan oleh Husein Muhammad adalah sebagai berikut:[43]

a) Al-Qur'an

Bagi kaum muslimin Al-Qur'an adalah referensi kehidupan paling utama dan paling otoritatif. Tidak ada referensi lain yang dimuliakan sedemikian rupa tingginya selain Al-Qur'an. Seluruh lini kehidupan masyarakat Islam dibangun di atas landasan kitab ini.

---

[42] *Ibid.*

[43] Puji Lestari, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Wali Mujbir*, Skripsi, (Surabaya: Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum muslimin percaya bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci, karena Al-Qur'an merupakan kata-kata Tuhan *(Kalām Allah)* yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan buku petunjuk bagi manusia *(hudan li al-nas)* dan menebarkan kerahmatan semesta *(rahmatan li al-'alamīn)*.

Secara historis, al-Qur'an diturunkan selama 23 tahun dalam dua fase sejarah sosial yang berbeda. Dalam terminologi *'ulūm al-Qur'an*, dua fase ini dikenal dengan istilah *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*. Dua fase ini pada intinya memperlihatkan bahwa teks al-Qur'an ditujukan pada dua konteks sosial dan audien yang berbeda.[44]

Hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari teori yang dikenal dengan istilah *asbab al-nuzul*, yakni teori tentang latar belakang yang menyebabkan turunnya sebuah ayat. Kenyataan ini semakin mengukuhkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an datang guna merespon dan mengatasi peristiwa temporal yang muncul, seperti problematika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dialami masyarakat.[45]

Kemudian mengenai teori *nasikh-mansukh*, Husein Muhammad mengartikannya dengan penundaan hukum, bukan penghapusan atau pembatalan dalam arti peniadaan keberlakuannya. Karena teori ini

---

[44]Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, xx.
[45] *Ibid.*, xxvi-xxvii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya menunjukkan adanya dimensi historisitas dan adanya kehendak perubahan hukum dari satu waktu ke waktu yang lain.[46]

Dan yang lebih *urgent* adalah mengenai *ta'wil* Al-Qur'an. Ta'wil merupakan metode pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dengan penekanan tidak hanya pada makna harfiah teks (eksoteris), melainkan juga pada makna-makna yang tersembunyi (esoteris) di balik makna harfiah teks.

Metode *ta'wil* ini banyak menggunakan analisis rasional, terbuka (inklusif), berdialog dengan realitas-realitas yang berkembang, dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan arti teks. Hal yang paling signifikan dalam pendekatan *ta'wil* adalah aturan hukum selalu mengandung alasan yang rasional, memiliki tujuan moral, kemaslahatan dan keadilan.[47]

b) Hadis

Hadis merupakan sumber syari'at Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Kaum muslimin mencapai kata sepakat tentang hal ini, kecuali sebagian kecil para pengingkar *al-sunnah.* Namun demikian terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai kadar penggunaan dan standar penerimaannya sebagai sumber hukum, yang tidak jarang menimbulkan kontroversi dengan lahirnya kesimpulan hukum yang berbeda-beda dari sudut pandangan fiqh.[48]

---

[46] *Ibid.*, xxv-xxvi.
[47] *Ibid.*, xxxvi.
[48] Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Forum Karya Ilmiah PP. Lirboyo, Cet. V, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kualitas hadis sangat mempengaruhi layak tidaknya hadis tersebut dijadikan sumber hukum. Kualitas hadis dapat ditinjau dari dua sisi, yakni sisi *sanad* dan sisi *matan*. Tinjauan terhadap *sanad* dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sumber hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan, apakah ia benar-benar berasal dari nabi atau bukan. Ahli hadis membagi kualitas hadis dari sisi ini dalam tiga kategori: *ṣahīh* (valid), *ḥasan* (baik), dan *ḍa'if* (lemah) yang di dalamnya terdapat hadis *mauḍū'* (palsu). Dan kategori hadis yang terakhir ini, Husein Muhammad menolak secara mutlak.[49]

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas suatu masalah atau kejadian tertentu yang berhubungan dengan hukum syara'.

Secara global, ijma' diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Ijma' *Ṣarīḥ*, yakni kesepakatan yang dengan tegas dinyatakan oleh mujtahid secara keseluruhan atas hukum suatu masalah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ijma' ini disebut juga dengan ijma' *qaṭ'iy*.
2) Ijma' *Sukuty*, yakni kesepakatan yang dengan tegas dinyatakan oleh sebagian mujtahid atas hukum suatu masalah, sementara sebagian mujtahid yang lain diam. Diamnya di sini merupakan tanda setuju.[50]

---

[49] Husein Muhamad, *Fiqh perempuan,* 244.
[50] Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kasus yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu kasus lain yang sudah ada ketetapan hukum dari *naṣ* (al-Qur'an dan hadis) serta ijma', dikarenakan adanya suatu persamaan di antara keduanya dalam segi *'illat*.[51]

Qiyas yang dipakai oleh Husein Muhammad adalah *qiyas jaliy* dan *qiyas khafiy*. Adapun yang menjadi ukuran penetapan *'illat* adalah seberapa besar *maṣlaḥah* yang akan diperoleh dari hukum itu sendiri.[52]

Selain merujuk pada sumber hukum di atas, Husein juga menggunakan *istihsan*. Ia juga mengakui tentang pentingnya *maṣlaḥah al-mursalah*. Dan yang dicari Husein Muhammad adalah nilai-nilai keadilan dari sebuah dalil.[53]

2. Metode *Istinbāṭ* Hukum Husein Muhammad tentang Khitan Wanita dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Istri

Dalam melakukan *istinbāṭ* hukum, Husein Muhammad lebih mengedepankan konteks dalam memahami teks itu sendiri. Husein telah menginterpretasi ulang dengan mengambil makna substansi dari teks, baik dari

---

[51] *Ibid.*, 132.
[52] Puji Lestari, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Wali Mujbir*, Skripsi, 63.
[53] *Ibid.*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama' yang tertuang dalam kitab-kitab klasik, dengan basis pemikiran demokrasi dan penghargaan terhadap HAM.[54]

Misi Husein Muhammad mengkaji ulang hukum adalah ingin melakukan perubahan besar terhadap pemahaman teks-teks agama yang dianggapnya memberikan pemahaman bias terhadap perempuan, karena substansi agama adalah keadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan.[55]

Dalam pengambilan hukum khitan wanita, terlebih dahulu Husein membaca pandangan-pandangan para ulama mengenai masalah ini. Ketika para ulama menyebut dalil/dasar al-Qur'an, Husein merujuk langsung pada tafsir atas ayat tersebut pada kitab-kitab tafsir. Dalam hal ini, Husein berpendapat bahwa QS. Al-Nahl : 123 tidak menunjukkan hukum untuk khitan.[56]

Begitu juga ketika menyebut dalil hadis, Husein menemukan banyak pandangan ulama mengenai hadis yang dimaksud tidak kuat mendukung pendapatnya. Dalam tulisannya, Husein hanya merujuk dua hadis yang menyebut khitan bagi wanita secara eksplisit, namun kualitas hadisnya lemah. Selain dua hadis itu, Husein tidak menjadikannya dalil yang berbicara khitan wanita, karena hadis yang lain itu lebih tertuju kepada khitan laki-laki.[57]

Dari pernyataan di atas, Husein berpendapat bahwa dasar hukum yang berkaitan dengan khitan wanita adala lemah dan tidak sah. Dengan demikian,

---

[54] Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan,* 152.
[55] Ibid., 175.
[56] Husein Muhammad, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2012.
[57] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

label hukum pada khitan wanita yang ada dalam fiqh adalah murni hasil ijtihad ulama' dan bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung.[58]

Terlepas dari dalil yang tidak valid, Husein melakukan *qiyas*, dengan *'illat* hukum khitan adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Husein Muhammad mengutip kaidah fiqh yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut yang berbunyi:

إِيْلاَمُ الْحَيِّ لاَ يَجُوْزُ شَرْعًا إِلاَّ لِمَصَالِحَ تَعُوْدُ عَلَيْهِ وَتَرْبُوْ عَلَى الأَلَمِ الَّذِي يَلْحَقُهُ

Artinya: "Melukai seseorang yang masih hidup itu tidak diperbolehkan menurut syara' kecuali terdapat maslahat-maslahat yang kembali kepadanya dan melebihi rasa sakit yang menimpanya."

Dari kaidah tersebut, Husein berpendapat bahwa hukum asal khitan wanita adalah haram, karena termasuk kategori melukai anggota tubuh (memotong sebagian anggota seks).[59]

Husein Muhammad juga mempertimbangkan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum khitan wanita. Dalam hal ini, apabila kepuasan seksual menjadi salah satu pertimbangan dalam hal menentukan hukum khitan laki-laki, maka penentuan hukum khitan wanita juga harus didasarkan pada pertimbangan yang sama, karena antara suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kepuasan seksual.[60]

---

[58] Husein Muhamad, *Fiqh perempuan,* 62.
[59] *bid,* 64.
[60] *Ibid.,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khitan wanita tidak ada kaitannya dengan kebersihan organ genital. Akan tetapi justru membawa madlarat dari sudut pemenuhan kebutuhan biologis.Pemotongan klitoris ini tentunya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis.[61] Bahkan wanita kehilangan hak fitrahnya (hak asasinya) berupa kenikmatan seksual ketika berhubungan badan dengan suaminya.

Padahal pemenuhan kebutuhan biologis dalam rumah tangga harus didasarkan pada kesetaraan gender. Masing-masing dari kedua belah pihak berkewajiban memberikan sekaligus berhak mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan dengan pelayanan yang terbaik.[62]

Wanita yang dikhitan akan mengalami ketidakadilan dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan biologisnya. Dan ini termasuk pelanggaran HAM. Dari sini Husein Muhammad berpendapat bahwa khitan wanita hukumnya haram, karena *maṣlaḥah* dapat dicapai apabila wanita tidak dikhitan.[63]

---

[61] Buang Taroji, *Wacana Keadilan Gender dalam Buku Fiqh Perempuan,* Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 50.

[62] *Ibid.,* 98.

[63] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id